



PETUNJUK TEKNIS BANSOS BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) JENJANG SMA, SMK DAN SLB



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Kemiskinan masih menjadi penyebab utama siswa putus sekolah atau drop out. Fenomena putus sekolah ini bahkan dikhawatirkan semakin meningkat seiring tingginya angka pengangguran, karena sempitnya lapangan kerja. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mengikuti pendidikan sampai tamat SMA, tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, gender, dan geografis.

Amanat konstitusi ini diimplementasikan melalui kebijakan mensubsidi biaya pendidikan siswa miskin melalui Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang diberikan kepada Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta dari keluarga yang kurang mampu di Jawa Tengah, dan disalurkan setiap tahun. Untuk tahun 2017, satuan biaya BSM per siswa per tahun sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Total alokasi anggaran BSM sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang akan disalurkan kepada 10.000 (sepuluh ribu) siswa, dengan rincian SLB 123 siswa, SMA 3854 siswa dan SMK 6.023 siswa.

Bantuan dana BSM tersebut disalurkan langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada para siswa penerima BSM di masing-masing sekolah. Kebijakan keberpihakan Pemerintah ini dapat berjalan dengan baik, apabila didukung komitmen yang kuat dari para pengelola yang mengatur mekanisme program, pengelolaan anggaran, pembagian tugas masing-masing instansi terkait, dan pengawasan pelaksanaan program BSM.

Petunjuk Teknis Bansos BSM Tahun 2017 ini akan menjadi pedoman bagi para pengelola BSM di sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Materi pada pedoman ini merupakan hasil koordinasi, konsultasi Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait, evaluasi lapangan, diskusi yang intensif dengan sekolah, dan institusi audit dalam berbagai kesempatan. Namun demikian, kami menyadari bahwa Pedoman Teknis Penyaluran Dana BSM ini masih memerlukan penyempurnaan secara terus menerus, sehingga saran dan kritik sangat kami perlukan untuk perbaikan yang akan datang.

Semoga Pedoman Teknis ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	2
C. LANDASAN HUKUM	2
BAB II : SYARAT DAN SASARAN PENERIMA BSM	
A. SYARAT SISWA PENERIMA DANA BSM	2
B. SASARAN SISWA PENERIMA DANA BSM	2
BAB III : PENCAIRAN DANA BSM DAN LEMBAGA KEUANGAN	
A. MEKANISME DAN SYARAT PENCAIRAN DANA BSM	3
B. LEMBAGA KEUANGAN DANA BSM	4
C. PENGAMBILAN DANA BSM	4
BAB IV : PEMANFAATAN, PEMBATALAN DAN LARANGAN	
A. PEMANFAATAN DANA BSM	5
B. PEMBATALAN PENGAMBILAN DANA BSM	5
C. LARANGAN PENGGUNAAN DANA BSM	5
BAB V : KEWAJIBAN SISWA DAN SEKOLAH PENERIMAN DANA BSM	
A. KEWAJIBAN SISWA PENERIMA DANA BSM	6
B. KEWAJIBAN SEKOLAH PENERIMA DANA BSM	6
BAB VI : PENUTUP	
	6

BAB I

LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN LANDASAN HUKUM

A. LATAR BELAKANG

Salah satu permasalahan pendidikan di Jawa Tengah saat ini adalah masih tingginya Angka Putus Sekolah (APS). Data menunjukkan bahwa usia 16-18 tahun yang seharusnya berada di bangku SMA sederajat, ternyata 67,9 persen tidak sekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Jawa Tengah masih di bawah rerata nasional. Sementara, Angka Putus Sekolah (APS) di Jawa Tengah menempati peringkat ke-24 secara nasional. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM), hanya 56 persen saja dan menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menuju wajib belajar 12 tahun.

Fakta di atas menunjukkan fenomena sosial bahwa semakin miskin masyarakat akan semakin sulit untuk mengakses pendidikan. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa disparitas angka partisipasi pendidikan antar daerah masih cukup tinggi. Pencapaian APK suatu provinsi sangat berkorelasi dengan tingkat kemiskinan provinsi. Semakin miskin suatu provinsi cenderung semakin rendah APK-nya.

Permasalahan masyarakat miskin adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain, iuran sekolah, buku, pakaian/seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi biaya transportasi, uang saku, dan biaya lain-lain.

Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi SMA, SMK dan SLB, baik untuk kelas X, XI dan XII, merupakan salah satu alternatif untuk memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas dan sederajat, di samping upaya pencegahan kemungkinan putus sekolah.

Sepuluh ribu (10.000) siswa miskin SMA, SMK dan SLB yang mendapatkan BSM masing-masing nilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) memang belum signifikan untuk menuntaskan masalah putus sekolah atau menaikkan APK dan APM SMA, SMK dan SLB di Jawa Tengah, namun setidaknya kehadiran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di tengah-tengah masyarakat kurang mampu dapat dirasakan manfaatnya.

Melalui Program Bansos Bantuan Siswa Miskin (BSM) akan semakin memberikan motivasi kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan peran sertanya dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembiayaan pendidikan, sehingga APK dan APM SMA, SMK dan SLB semakin meningkat dan Angka Putus Sekolah (APS) SMA, SMK dan SLB di Jawa Tengah semakin berkurang.

B. TUJUAN

Tujuan program Bantuan Sosial Bantuan Siswa Miskin antara lain:

1. Memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas;
2. Mencegah siswa kurang mampu SMA, SMK dan SLB dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan;
3. Memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa kurang mampu SMA, SMK dan SLB untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam pelaksanaan Program BSM berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 420/112 Tahun 2017 tentang Penerima Bantuan Sosial Bantuan Siswa Miskin SMA/SMK/SLB Negeri Swasta Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor : 02332/PPDA/2017.

BAB II

SYARAT DAN SASARAN PENERIMA BSM

A. SYARAT SISWA PENERIMA BSM

- a. Memiliki identitas yang jelas, baik identitas keluarga maupun identitas sekolah yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan atau Kartu Pelajar dari sekolah dimana mereka belajar;
- b. Masih aktif belajar di sekolah yang bersangkutan, baik kelas X, XI atau XII.
- c. Memiliki Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) dari yang berwenang;
- d. Belum pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun yang bersumber dari Pemerintah maupun swasta;
- e. Diusulkan oleh sekolah bersangkutan.

B. SASARAN PENERIMA BSM

Sasaran BSM meliputi 10.000 (sepuluh ribu) siswa SMA, SMK dan SLB dengan total alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan diterimakan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per siswa per tahun.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH SISWA	INDEKS PER SISWA (Rp.)	JUMLAH (Rp)
1.	SLB	123	1.000.000,00	123.000.000,00
2.	SMA	3.854	1.000.000,00	3.854.000.000,00
3.	SMK	6.023	1.000.000,00	6.023.000.000,00

BAB III

PENCAIRAN DANA BSM DAN LEMBAGA KEUANGAN BSM

A. MEKANISME DAN SYARAT PENCAIRAN DANA BSM

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, sebagai lembaga Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, akan mencairkan dana Bantuan Sosial Bantuan Siswa Miskin (Bansos BSM) apabila sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah perihal Tata Cara Penganggaran Bantuan Sosial khusus di Bidang Pendidikan dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 420/112 Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Calon penerima BSM yang memenuhi syarat membuat surat kuasa kepada Kepala Sekolah yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah;
2. Usulan Siswa SMA, SMK dan SLB dari keluarga kurang mampu diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Yayasan atau pimpinan yayasan;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang diajukan oleh pemohon;
4. Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Keuangan dan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD), dengan dilampiri :
 - a. Foto copy identitas diri penerima dana BSM (KTP/Kartu Pelajar);
 - b. Pakta Integritas yang ditandatangani penerima BSM rangkap 3 (tiga) lembar, asli bermaterai Rp. 6.000,00

- c. Kwitansi atas nama penerima BSM rangkap 3 (tiga) lembar, satu lembar bermaterai Rp. 6.000,00 dan 2 lembar lainnya tidak bermaterai;
- d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat yang berwenang;
- e. Rencana Penggunaan Dana Bansos BSM;
- f. Surat Pernyataan Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa siswa calon penerima BSM benar-benar siswa kurang mampu dari sekolah yang bersangkutan dan belum pernah mendapatkan bantuan atau beasiswa sejenis dari sumber lainnya pada sekolah dimaksud, dibuat rangkap 3 (tiga), asli bermaterai;

B. LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR DANA BSM

1. Lembaga Keuangan yang bertanggung jawab terhadap penyalur dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah PT Bank Jateng yang berkedudukan di Jalan Pemuda Semarang;
2. Bank Jateng yang berada di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah akan menjadi penyalur langsung dana BSM;

C. MEKANISME PENGAMBILAN DANA BSM

Pengambilan dana BSM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bantuan sosial BSM disalurkan melalui Bank Jateng dengan menggunakan mekanisme ***Virtual Account***;
2. Bantuan sosial BSM diambil sendiri oleh siswa penerima BSM di Bank Jateng penyalur, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Secara bersama-sama (seluruh penerima BSM) dari masing-masing sekolah di Bank Jateng Penyalur, dengan membawa foto kopi identitas diri (KTP atau Kartu Pelajar);
 - b. Bagi siswa penerima BSM berhalangan karena sakit, maka dapat diwakilkan kepada orang tua/wali dengan membawa surat keterangan sakit dari dokter pribadi atau dokter puskesmas atau dokter rumah sakit, dan bagi yang mewakili harus menunjukkan kartu identitas diri dan Kartu Keluarga;
 - c. Pengambilan dana BSM harus didampingi langsung oleh Tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan dengan menunjukkan bukti diri dan surat pengantar Kepala Sekolah;
 - d. Membawa surat pernyataan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa para siswa benar-benar masih aktif belajar di sekolah tersebut, yang dilampiri daftar nama para siswa penerima BSM dengan nomor ***Virtual Account***, ditandatangani kepala sekolah dan cap basah sekolah;

- e. Apabila ada nama siswa penerima BSM yang tidak sesuai dengan daftar usulan nama siswa penerima BSM atau nama ganda, maka harus dikonfirmasi dan
- f. Atau diklarifikasikan dengan pihak sekolah terlebih dahulu, dan hasilnya dibuatkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan;
- g. Pengambilan dana BSM dilakukan hanya sekali oleh penerima BSM sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- h. Siswa yang bersangkutan termasuk dalam Surat Keputusan Siswa Penerima Dana BSM Tahun 2017 yang dibuat oleh Kepala Sekolah;

BAB IV

PEMANFAATAN, PEMBATALAN DAN LARANGAN

A. PEMANFAATAN DANA BAM

Pemanfaatan dana BSM dapat digunakan siswa untuk:

1. Pembelian buku dan alat tulis sekolah;
2. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
3. Transportasi siswa ke sekolah;
4. Uang saku siswa ke sekolah;
5. Biaya kursus/les tambahan.

B. PEMBATALAN DANA BSM

Pemberian Bantuan bansos bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat dibatalkan jika yang bersangkutan:

1. Keluar dari sekolah;
2. Pindah ke sekolah lain;
3. Hasil konfirmasi, klarifikasi dan atau terjadi nama ganda atas nama penerima BSM ternyata tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam daftar nama penerima BSM, sebagaimana yang tercantum dalam Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Terbukti melakukan pelanggaran tata tertib sekolah atau terbukti melakukan tindakan kriminal/kejahatan, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba.

C. LARANGAN

Penerima BSM tidak diperkenankan menggunakan dana BSM untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah, seperti tindak kejahatan, judi, narkoba, miras dan tindak konsumtif lainnya.

BAB V

KEWAJIBAN SISWA DAN PENERIMA DANA BSM

A. KEWAJIBAN SISWA

Siswa penerima BSM mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Belajar yang rajin dan fokus;
2. Menunjukkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah;
3. Menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela;
4. Menggunakan dana BSM sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana.

B. KEWAJIBAN SEKOLAH

Pengelola BSM tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru yang ditunjuk dan Komite Sekolah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah:

1. Melaksanakan sosialisasi Program BSM kepada guru, Komite Sekolah, siswa dan orang tua siswa;
2. Bersama dengan Komite Sekolah memverifikasi dan mengidentifikasi siswa calon penerima bantuan yang akan diusulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan prioritas sebagai penerima BSM;

BAB VI

PENUTUP

Program BSM merupakan kebijakan pembangunan pendidikan yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi siswa dari keluarga kurang mampu/miskin. Keberhasilan pemberian bantuan ini diharapkan mampu menaikkan pencapaian APK dan APM yang menjadi indikator keberhasilan program wajib belajar pendidikan dua belas tahun.

Pelaksanaan program BSM menjadi sangat penting karena dapat menjangkau masyarakat dari keluarga kurang mampu/miskin. Dengan koordinasi yang baik antar instansi terkait baik di provinsi maupun di daerah diharapkan program BSM dapat berjalan dengan baik dan lancar.


KEPANTUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DISDIKBUD
Drs. GATOT BAMBANG HASTOWO, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP 19581212 198603 1 024